Syams: Jurnal Studi Keislaman

Volume 1 Nomor 2, Desember 2020 http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams

Difabel dalam Kitab Tafsir Indonesia Kontemporer

Rikho Afriyandi, Fadli Rahman

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya *rikho afriyandi@yahoo.com

Keywords:

Diffables

Interpretation Contemporary

Abstract

This article explores contemporary (20th century) commentaries in Indonesia to see the views of these commentators on diffables in their interpretation. Until now, people with disabilities are still underestimated. Even long before that, namely from before entering the 20th century, people with disabilities have experienced various discrimination. Various terms of language elements that have the meaning of insulting, degrading, etc. have been widely used, such as people with disabilities, idiots, disorders, blindness, and so on. Protection for persons with disabilities in Indonesia only appeared in 1997 in the form of a law. At the same time, many interpretations were born at that time, namely from the beginning of the 20th century until the emergence of the Law. This paper concludes that: First, diffables are people who have physical or mental disorders that can interfere or constitute an obstacle and obstacle for them to carry out normal activities but still be able to carry out their activities in a different way. Second, Al-Qur'an does not explain diffable explicitly. However, there are several terms he uses regarding diffables, namely summun, bukmun, 'umyun and a'raj, which mean deaf, mute, blind and lame. Al-Our'an, in its explanation, divides the diffable into two parts, namely physical disabilities and mental disabilities. Physical disabilities as referred to in Al-Qur'an are used to describe the limitations or imperfections that exist in a person or person. Meanwhile, mental diffable is used to refer to people who are blind, deaf, and mute theologically. Third, all Mufassirs who lived during the 20th century, in general really care about the existence of people with disabilities.

Kata Kunci:

Difabel Penafsiran Kontemporer

Abstrak

Artikel ini meneroka kitab tafsir kontemporer (abad ke-20) di Indonesia untuk melihat pandangan para mufassir tersebut mengenai difabel dalam tafsirnya. Difabel sampai saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Bahkan jauh sebelum itu, yakni dari sebelum masuk abad ke-20, para difabel telah mengalami berbagai diskriminasi. Pelbagai istilah unsur bahasa yang memiliki makna menghina, merendahkan, dan sebagainya telah banyak digunakan, seperti penyandang cacat, idiot, kelainan, buta, dan lain sebagainya. Perlindungan terhadap para difabel di Indonesia barulah muncul tahun 1997 berupa Undang-undang. Pada saat yang sama, banyak tafsir yang lahir pada saat itu, yakni dari awal abad ke-20 hingga munculnya Undang-undang tersebut. Tulisan ini menyimpulkan bahwa: Pertama, difabel adalah orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara normal namun tetap dapat melakukan aktivitasnya dengan cara yang berbeda. Kedua, Al-Qur'an tidak menjelaskan mengenai difabel secara eksplisit. Namun, terdapat beberapa istilah-istilah yang digunakannya terkait difabel, yakni summun, bukmun, 'umyun dan a'raj, yang berarti tuli, bisu, buta dan pincang. Al-Qur'an, dalam penjelasannya membagi difabel menjadi dua bagian, yakni difabel fisik dan difabel mental. Difabel fisik yang dimaksud dalam Al-Our'an digunakan untuk menyebutkan keterbatasan atau ketidaksempurnaan yang terdapat pada diri atau fisik seseorang. Sedangkan difabel mental digunakan untuk menyebut orang-orang yang buta, tuli, dan bisu secara teologis. Ketiga, semua Mufassir yang hidup pada masa Abad ke-20, secara umum sangat peduli terhadap keberadaan para

-	difabel.		
Article History:	Received: 15 Agustus 2020	Accepted: 31 Desember 2020	

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai difabel bukanlah persoalan yang bisa ditinggalkan begitu saja. Sampai saat ini masih terdapat para difabel yang terdiskriminasi dan terkucilkan. Walaupun diketahui bahwa perlindungan terhadap difabel di Indonesia telah hadir berupa Undang-undang (UU) sejak tahun 1997, namun pada kenyataannya difabel masih saja tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang-orang yang non-difabel. Apalagi jika dilihat sebelum tahun 1997, difabel jelas telah terdiskriminasi dan terkucilkan. Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam, di mana mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Hal tersebut membuat menarik untuk mengkaji difabel melalui pandangan Al-Qur'an. Terlebih lagi jika dilihat melalui penafsiran para *Mufassir* yang hidup pada saat sebelum lahirnya UU tahun 1997 tersebut yakni yang peneilti sebut sebagai *Mufassir* Abad Ke-20. Hal tersebut agar dapat melihat sejauh mana para *Mufassir* menyinggung kondisi difabel dalam penafsirannya. Perihal ni disebabkan, karena pada dasarnya ketika seseorang *Mufassir* memiliki sebuah karya berupa penafsiran, penafsiran tersebut tidak akan lepas dari kondisi sosial di mana *Mufassir* melakukan penafsirannya.

Data mengenai penyandang difabel atau difabilitas sampai saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat, telah dijelaskan Pungky dalam Dialog Nasional Sinergi Kelompok Aksi Ketenagakerjaan Inklusif, Selasa (15/8/2018) mengatakan "Mereka (penyandang difabel) kerap dianggap tidak mampu mandiri apalagi bekerja selayaknya orang normal. Itu sebabnya mereka kerap dipandang remeh ketika melamar pekerjaan". (Dytia Novianty 2018).

Di sisi lain, kenyataannya tidak sedikit para penyandang difabel yang menerima perlakuan tidak menyenangkan, stigma negatif serta *stereotip* dari orang-orang sekitar. Berbagai bentuk diskriminasi pun kerapkali dialamatkan kepada mereka, mulai dari *bulliying*, dikucilkan, rendahnya pendidikan serta minimnya lapangan pekerjaan. Meskipun pada tatanan global, sudah mulai muncul kepedulian terhadap kelompok ini. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya tanggal 3 Desember sebagai Hari Penyandang Cacat Sedunia, akan tetapi nampak belum tersosialisasi dengan baik sehingga belum diketahui orang luas. Prihatinnya lagi, praktik-praktik tidak menyenangkan terhadap penyandang difabel juga dapat dilakukan di lingkungan akademik yang seharusnya menjadi lingkungan garis depan yang mengkampanyekan ramah difabel. (Jamal 2017, 222).

Jauh sebelum dua contoh yang peneliti sebutkan di atas, penindasan atau pendiskriminasian terhadap kaum difabel telah terjadi di beberapa negara, contohnya di Eropa manusia difabel dieliminasi. Penyandang difabilitas dimasukkan ke dalam penjara, dihabisi di ruang gas beracun seperti pada sekitar tahun 1940 terjadi peristiwa Holocaust di Jerman di mana Nazi yang menganggap ras Arya adalah ras terbaik dan tertinggi akan melakukan pembersihan karena mereka adalah ras sempurna. Pembantaian atau pembunuhan massal dilakukan terhadap mereka yang dianggap tidak sempurna atau akan menjadikan mereka tidak sempurna seperti halnya penyandang difabilitas dengan suntik mati atau dimasukkan ke kamar gas untuk dibunuh dan bahkan mereka dijadikan eksperimen para dokter. (Andriani 2016, 201).

Artikel ini bertujuan untuk Mengetahui Definisi Difabel, Mengetahui Definisi Difabel dalam Al-Qur'an, dan untuk Mengetahui Pandangan Al-Qur'an terhadap Difabel

dalam Kitab Tafsir Indonesia Abad Ke-20. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan, baik berupa buku, kitab, jurnal, catatan maupun hasil penelitian dari peneliti terdahulu tanpa melakukan riset lapangan (Mestika Zed 2008, 2), dengan metode *maudu'i* atau tematik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan sejarah. (Patilima 2011, 3).

Pendekatan merupakan cara yang umum dalam memandang suatu permasalahan atau objek kajian, ibarat menggunakan kaca mata merah, maka semua akan terlihat tampak ke-merah-merahan. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan selalu terkait dengan tujuan, metode dan teknik. (Arief 2002, 99). Berikut beberapa pendekatan-pendekatan, terutama pendekatan yang digunakan dalam penafsiran: *Pertama*, pendekatan ilmi atau ilmiah adalah penafsiran Al-Qur'an yang menggunakan pendekatan istilah-istilah (terma-terma) ilmiah dalam rangka mengungkapkan Al-Qur'an. (Suma, 396). *Kedua*, pendekatan tarbawi atau pendidikan ialah penafsiran ayat Al-Qur'an yang lebih berorientasi dengan ayat-ayat tentang pendidikan. (Ahmad Izzan, 209). *Ketiga*, pendekatan semiotik. Secara definisi, semiotika berasal dari kata *seme* (bahasa Yunani), yang berarti penafsiran tanda. Ada juga yang mengatakan bahwa semiotika berasal dari kata *semeion*, yang berarti tanda. (Yayan Rahtikawati & Dadan Rusmana 2013, 239).

Oleh karena itu, semiotika sering disebut sebagai ilmu yang mengkaji tentang tandatanda, ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial dan kebudayaan merupakan sekumpulan tanda-tanda. Dengan demikian kajian semiotika sangat bergantung pada aturan yang berlaku di masyarakat. (Rahtikawati & Rusmana, 330). *Keempat*, pendekatan sosiohistoris, yakni pendekatan yang menekankan pentingnya memahami kondisi aktual ketika Al-Qur'an diturunkan, dalam rangka menafsirkan dan memahami Al-Qur'an dalam konteks kesejarahan, lalu dihubungkan kepada situasi saat ini, kemudian membawa fenomena-fenomena sosial ke dalam naungan tujuan-tujuan Al-Qur'an. (Rahman 2012, 67).

Kelima, pendekatan filologi. Kata filologi berasal dari bahasa Yunani *Philologia* yang berarti cinta kepada bahasa, karena huruf membentuk kata, kata membentuk kalimat, dan kalimat adalah inti dari bahasa. Filologi dipakai dalam arti pengkajian teks atau penelitian yang berdasarkan teks. (Khoiriyah 2013, 100). Pendekatan sosio-historis atau pendekatan sejarahlah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Pendekatan sejarah adalah pendekatan yang meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah, dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Difabel atau difabilitas berasal dari kata different ability yang berarti orang yang berkemampuan berbeda atau orang yang berkebutuhan khusus. Istilah difabel digunakan sebagai pengganti dari kata disabel atau disabilitas yang berarti penyandang cacat. (Jamal, 223). John C. Maxwell mengatakan bahwa difabel adalah mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal. (Adawiyah, 4). Sedangkan yang lain mengatakan bahwa difabel adalah suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun struktur atau fungsi anatomis. (Adawiyah, 5).

Berdasarkan klasifikasi jenis difabel ini terbagi menjadi tiga, yakni, difabel fisik, difabel mental dan difabel karakteristik sosial. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, difabel fisik, yaitu kekurangan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Akibat dari kekurangan yang terjadi pada organ tubuh tersebut menimbulkan suatu keadaan di mana fungsi organ tubuh tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya

secara normal. *Kedua*, difabel mental, yaitu anak yang memiliki kekurangan dalam kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. *Ketiga*, difabel karakteristik sosial, yaitu mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial dan lain-lain.

Macam-macam difabel yang dimaksud adalah bergantung kepada kekurangan yang dimiliki masing-masing penyandang difabel, seperti: Pertama, tunanetra, yakni orang yang memiliki gangguan penglihatan, di mana bayangan benda yang ditangkap oleh mata tidak dapat diteruskan oleh kornea, lensa mata, retina dan ke saraf karena suatu sebab, misalnya kornea mata mengalami kerusakan, kering, keriput, lensa mata menjadi keruh, atau saraf yang menghubungkan mata dengan otak mengalami gangguan. Umumnya, para tunanetra mempunyai hambatan penglihatan untuk mengikuti segala kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari. Hambatan penglihatan tersebut dapat berupa kebutaan sebagian atau menyeluruh. Kedua, tunarungu, yakni mereka yang memiliki gangguan atau penyakit dalam bidang pendengaran. Pada umumnya mereka mempunyai hambatan pendengaran akan kesulitan melakukan komunikasi secara lisan dengan orang lain. Ketiga, tunagrahita, yakni mereka yang memiliki gangguan mental subnormal, di mana mereka memiliki tingkat kecerdasan yang rendah (di bawah normal) sehingga untuk menjalankan tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik, termasuk dalam bidang pendidikan. Secara sederhana mereka juga dikatakan sebagai orang-orang yang memiliki problem dalam belajar yang disebabkan adanya hambatan perkembangan inteligensi, mental, emosi, sosial dan fisik. Keempat, tunadaksa, yaitu mereka yang memiliki gangguan fungsi anggota tubuh yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan anggota tubuh tersebut untuk menjalankan tugasnya secara normal, baik akibat luka, penyakit maupun pertumbuhan yang tidak sempurna. Secara medis dikatakan bahwa mereka mengalami gangguan pada tulang, persendian, dan saraf penggerak otot-otot tubuhnya, sehingga digolongkan sebagai anak yang membutuhkan layanan khusus pada gerak tubuhnya.

Seseorang dikatakan sebagai tunadaksa jika kondisi fisik atau kesehatan mengganggu kemampuan anak untuk berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari, sekolah, rumah dan lingkungan. Kelima, tunalaras, yakni mereka yang memiliki tingkah laku menyimpang, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan normanorma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak/kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri dan orang lain. Keenam, tunawicara, yakni kesulitan berbicara, disebabkan dengan tidak berfungsinya dengan baik organ-organ bicara, seperti langit-langit dan pita suara.

Undang-undang (UU), sebagai ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, merupakan tuntunan dalam hidup bernegara. Dalam konteks difabel, maka sebagai ketentuan dan peraturan dalam hidup bernegara baik dengan manusia normal maupun penyandang difabel. Ada beberapa Undang-undang tentang para penyandang difabel, sebagai berikut: Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Definisi Difabel dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak disusun secara tematis dan surat-suratnya sering mengandung beragam tema. (Saeed 2016, 167). Begitu juga mengenai difabel ini, ia tidak tersusun secara tematis dalam Al-Qur'an, namun tersebar di berbagai surah dan ayat dalam Al-Qur'an. Tidak ada penjelasan secara eksplisit dalam Al-Qur'an mengenai difabel. Namun, terdapat beberapa terma-terma atau istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an terkait difabel, yakni summun, bukmun, 'umyun dan a'raj, yang berarti tuli, bisu, buta, dan pincang.

Al-Qur'an, dalam penjelasannya membagi difabel menjadi dua bagian, yakni difabel fisik dan difabel mental. Difabel fisik yang dimaksud dalam Al-Qur'an digunakan untuk menyebutkan keterbatasan atau ketidaksempurnaan yang terdapat pada diri atau fisik seseorang. Sedangkan difabel mental yang dimaksud dalam Al-Qur'an digunakan untuk menyebut orang-orang yang buta, tuli, dan bisu terhadap petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada mereka atau dapat dikatakan sebagai orang-orang yang mengingkari nikmat iman yang diberi oleh Allah kepada mereka (orang-orang yang cacat secara teologi).

Pandangan Al-Qur'an terhadap Difabel dalam Kitab Tafsir Indonesia Kontemporer

Kondisi difabel di Indonesia sangat memprihatinkan. Tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan kata-kata yang tidak enak didengar bagi mereka, seperti hinaan, cacian dan sebagainya. Sebelum tahun 1990-an atau sebelum masuk Abad Ke-20, berbagai istilah peyoratif atau unsur bahasa yang memiliki makna menghina, merendahkan, dan sebagainya telah banyak digunakan, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, seperti penyandang cacat, idiot, kelainan, *picek* (Jawa) yang artinya buta, dan lain sebagainya. (Maftuhin 2016, 140-141). Diskriminasi yang telah diterima para difabel memang telah lama terjadi dan menjadi masa lalu yang suram bagi mereka. Namun peneliti tidak menemukan penelitian-penelitian yang menggambarkan bagaimana kondisi ketertindasan para difabel pada waktu itu, khususnya pada Abad Ke-20 secara detail. Meskipun demikian peneliti menemukan beberapa indikasi yang mampu membenarkan bahwa para difabel pada saat itu didiskriminasi.

Pertama, didirikannya perkumpulan tunarungu. Seperti Angkatan Muda Kaum Tuli Indonesia (AKMTRI) di Bandung yang kemudian diganti menjadi Gerakan Kaum Tuli Indonesia (Gerkatin 2019) (GERKATIN) pada tahun 1966. Kemudian muncul perkumpulan tunarungu yang lain di beberapa kota besar, yakni Yogyakarta, Persatuan Tunarungu Yogyakarta (PERTRY) pada tahun 1974 kemudian pada tahun 1980 diganti menjadi Perhimpunan Tunarungu Indonesia (PERTRI). Selanjutnya juga ada Persatuan Tunarungu Semarang (PTRS) pada tahun 1976 dan Persatuan Kaum Tunarungu (PERKATUR) di Surabaya pada tahun 1979. Terbentuknya perkumpulan ini adalah disebabkan mereka senasib untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menuntut kesejahteraan bagi mereka. (Mursita, 2019).

Kedua, berdirinya Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) sebagai organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat nasional yang didirikan pada tahun 1966. Organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan keadaan yang kondusif bagi tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai warga negara cerdas, mandiri, dan produktif tanpa adanya diskriminasi dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan organisasi ini atas dasar kesetaraan. Ketiga, lahirnya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi sarana dan wahana perjuangan para tunanetra muslim untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya pada tahun 1967 lahir juga Persatuan Pemuda Islam

Tunanetra sebagai tempat untuk memperkokoh aqidah dan menangkal pemurtadan di kalangan para tunanetra. (Mursita, 2019).

Keempat, berdirinya lembaga pendidikan yang bernama Blinden Institut pada tahun 1901 yang dipelopori oleh Westhoff yang mana tunanetra adalah yang menjadi sasarannya. Selain itu, pada tahun 1927 juga didirikan yang khusus bagi tunagrahita oleh Bizonder Onderwij yang dipelopori oleh Folker, sehingga sekolah ini dinamakan Folker School. Pada tahun 1930 juga didirikan sekolah yang khusus bagi tunarungu dan tunawicara oleh C.M. Roelsema. (Rizky, 2014, 53). Didirikannya lembaga pendidikan seperti ini tidak lain untuk menyebarluaskan dan mengembangkan lembaga pendidikan bagi para difabel serta memberikan kesempatan kepada para difabel untuk mendapatkan kesetaraan, terutama dalam menempuh pendidikan.

Kelima, didirikannya Yayasan Talenta pada awal tahun 1990-an oleh Sapto Nugroho yang meninggal pada 4 April 2019 lalu. Meninggalnya beliau mengundang duka di kalangan difabel disebabkan beliau adalah pejuang difabel. Beliau mendirikan Yayasan Talenta dengan mengusung ideologi kenormalan untuk memperjuangkan kesetaraan dengan orangorang yang non difabel. (Isnanto & Nugroho, 2019).

Keenam, pada tahun 1987 berdiri Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) yang telah berganti nama menjadi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Berdirinya PPDI ini mengusung visi mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan penyandang difabel dalam seluruh aspek kehidupan. PPDI merupakan organisasi payung dan memiliki anggota yang beragam dari berbagai organisasi sosial difabel di Indonesia. Pemaparan beberapa baik gerakan, perkumpulan maupun organisasi di atas memberikan gambaran mengenai difabel, dari awal Abad Ke-20 yakni tahun 1900-an hingga 1980-an (bahkan bisa dikatakan hingga tahun 1990-an sebelum lahirnya UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat) bahwa kondisi para difabel saat itu tertindas dan terdiskriminasi sehingga menyebabkan muncul banyaknya gerakan, perkumpulan, dan organisasi yang memperjuangkan hak-hak difabel tersebut.

Kemudian, pemaparan gerakan tersebut, yang peneliti sebut sebagai data sejarah mengenai difabel, peneliti kutip dari arsip sebuah dokumen yang tersimpan serta tertayangkan di media elektronik seperti kompasiana dan newsdetik.com, yang mana media tersebut menayangkan sebuah tulisan yang harus sesuai dengan ketentuan, salah satunya adalah lolos dari sifat plagiat serta sumber yang tidak kredibel. Inilah kiranya yang membuat peneliti sendiri melihat bahwa tulisan tersebut mampu mengungkap kebenaran, yang dalam hal ini mampu menggambarkan kondisi para difabel pada saat itu.

PENUTUP

Artikel ini menemukan, bahwa Difabel adalah orang yang berkebutuhan khusus atau orang yang berkemampuan berbeda. Atau dalam artian lain yang dimaksud dengan difabel adalah orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal namun tetap dapat melakukan aktifitasnya dengan cara yang berbeda. Istilah difabel ini pertama kali dipopulerkan oleh Mansoer Fakih, seorang aktivis gerakan sosial pada tahun 1990-an. Kedua, Al-Qur'an tidak menjelaskan mengenai difabel secara eksplisit. Namun, terdapat beberapa istilah-istilah yang digunakannya terkait difabel, yakni summun, bukmun, 'umyun dan a'raj, yang berarti tuli, bisu, buta dan pincang. Al-Qur'an, dalam penjelasannya membagi difabel menjadi dua bagian, yakni difabel fisik dan difabel mental. Difabel fisik yang dimaksud dalam Al-Qur'an digunakan untuk menyebutkan keterbatasan atau ketidaksempurnaan yang terdapat pada diri atau fisik seseorang. Sedangkan difabel mental digunakan untuk menyebut orang-orang yang buta, tuli, dan bisu secara teologis. Ketiga, Semua Mufassir yang hidup pada masa Abad Ke-20 (yang telah peneliti petakan) secara umum sangat peduli terhadap kondisi para difabel, terutama pada kondisi difabel sebelum ayat-ayat

yang berbicara tentang difabel diturunkan. Meskipun demikian, secara khusus, para *Mufassir* tidak ada yang menyinggung mengenai kondisi para difabel di Indonesia dalam tafsirnya. Walaupun hidup dan penulisan tafsirnya pada masa di mana para difabel memperjuangkan haknya. Terdapat dua penyebab yang mengakibatkan para *Mufassir* tidak menyinggung difabel dalam konteks ke-Indonesia-an dalam tafsirnya. Pertama, fokus penulisan tafsir. Kedua, metode yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Delphie, Andi. 2012. *Pembelajaran Anak Tunagrahita: Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi.* Bandung: Refika Aditama.

Susanto, Ahmad. 2015. Bimbingan & Konseling di Taman Kanak-kanak. Jakarta: Prenadamedia Group.

Efendi, Mohammad. Pengantar Psikopedagogik Anak.

Delphie, Andi. Pembelajaran Anak Tunagrahita.

Adawiyah, Putri, Robiatul . Persepsi Penyandang Difabel.

Zed, Mestika. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tanzeh, Ahmad. 2011. Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras.

Patilima, Hamid. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Arief, Armai. 2002. Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Press.

Suma, Muhammad, Amin . Ulumul quran.

Izzan, Ahmad. Metodologi Ilmu Tafsir.

Rahtikawati, Yayan, dkk. 2013. Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Strukturalisme, semantic dan semiotic. Bandung: CV Pustaka Setia.

Rahtikawati, Yayan, dkk. Metodologi Tafsir Al-Qur'an.

Rahman, Fazlur. 2012. Studi Al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Khoiriyah, 2013. Memahami Metodologi Studi Islam: Suatu Konsep tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam. Yogyakarta: Teras.

Saeed, Abdullah. 2016. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan Pustaka.

Jurnal

Jamal, Khairunnas. Dkk. Eksistensi Kaum Difabel. 2017. Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif Al-Qur'an. Jurnal Ushuluddin, Vol. 25, No. 2.

Andriani, Nurul, Saadah. 2016. Kebijakan Responsif Difabilitas: Pengarusutamaan Managemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional. Jurnal PALASTREN, Vol. 9, No. 1.

Maftuhin, Arif. 2016. Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. Inklusi: Journal of Disability Studies, Vol. 3, No. 2.

Rizky, Fatmala, Ulfah. 2014. *Identifikasi Kebutuhan Siswa Penyandang Disabilitas Pasca Sekolah Menengah Atas.* IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies, Vol. 1.

Prosiding/Conference Paper

Disertasi, Skripsi, atau Tesis

Rachman, Nurul, Amalia . 'Pembentukan Keluarga Sakinah. Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Difabel: Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang'. Skripsi Strata 1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sumber Elektronik

- Novianty, Dytia. 2018. Baru 25 Persen Penyandang Difabilitas di Indonesia yang Mandiri, https://m.suara.com/amp/health/2018/08/15/133000/baru-25-persen-penyandang-difabilitas-di-indonesia-yang-mandiri.
- Isnanto, Bayu, Ardi. Sapto Nugroho, Pengusung Ideologi Kenormalan dari Solo Tutup Usia, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4496438/sapto-nugroho-pengusung-ideologi-kenormalan-dari-solo-tutup-usia.
- Mursita, Rohmah, Ageng. Arah Pergerakan Organisasi/Lembaga Disabilitas, https://www.kompasiana.com/beprocess123/56fe6ac7519773c114a023b6/arah-pergerakan-organisasi-lembaga-disabilitas.
- GERKATIN yang dapat ditelusuri di https://gerkatin.org/home.html.
- Mursita, Rohmah, Ageng. Arah Pergerakan Organisasi/Lembaga Disabilitas, https://www.kompasiana.com/beprocess123/56fe6ac7519773c114a023b6/arah-pergerakan-organisasi-lembaga-disabilitas.
- Mursita, Rohmah, Ageng. Arah Pergerakan Organisasi/Lembaga Disabilitas, https://www.kompasiana.com/beprocess123/56fe6ac7519773c114a023b6/arah-pergerakan-organisasi-lembaga-disabilitas.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, pdf. http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/442.bpkp.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pdf. https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\$H9FVDS.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pdf. https://pih.kemlu.go.id/files/UU %20tentang%20ketenagakerjaan%20no%2013%2 0th%202003.pdf.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), pdf.
- https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu019.pdf, dikutip pada Senin 26 Februari 2019.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pdf. http://pug-pupr.pu.go.id/ uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf.